

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan penulis, kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Penerepan Bisnis Berbasis Syariah Wirausahawan Muslim (Study Kasus Sentra Bordir dan Konveksi di Desa Padurenan Kudus) adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi pedoman wirausaha muslim di Desa Padurenan untuk menjalankan usahanya agar tetap pada batasan - batasan yang benar. Batasan tersebut dijelaskan dalam beberapa kriteria diantaranya:
 - a. Barang yang di jual halal, menjual barang yang tidak membahayakan atau merugikan orang lain dan halal. Menjual barang yang dibutuhkan orang lain dan tidak ada unsur najis, dalam hal ini wirausaha muslim Desa Padurenan memproduksi pakaian yang jauh dari unsur najis.
 - b. Tidak ada unsur penipuan, wirausaha Muslim Desa Padurenan tetap menjaga kualitas barang yang mereka produksi, menyelesaikan pesanan sesuai permintaan pembeli tanpa merubah kualitas barang.
 - c. *Ta'awun* (tolong-menolong), tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain
 - d. Hubungan antara pengusaha dengan karyawan, keputusan perekrutan karyawan, cara memeberikan upah yang adil, penghargaan bagi karyawan yang kinerjanya bagus, merupakan acuan yang diterapkan oleh wirausaha muslim Desa Padurenan dengan karyawannya.

2. Analisis sejauhmana perilaku Wirausahawan Muslim Desa Padurenan yang sesuai dengan bisnis berbasis syariah, wirausaha muslim di Desa Padurenan dalam menjalankan usahanya mereka berpedoman bahwa dalam berbisnis atau berwirausaha berniat semata-mata adalah beribadah kepada Allah, segala usaha yang dilakukan disertai dengan do'a, pengusaha dan karyawan diwajibkan melaksanakan apa yang telah di perintahkan oleh Allah, Shalat, Zakat dan Puasa, melaksanakan amalan sunah seperti beramal dan amalan-amalan lain. Proses produksi sesuai dengan batas-batas tertentu, yaitu barang yang di produksi halal, dan bahan baku yang diperoleh dengancara baik dan halal, kemudian dalam proses distribusi barang hingga ke tangan konsumen mereka tetap menjaga perilaku yang baik, sikap sopan, ramah, dan jujur kepada para pembeli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat peneliti kemukakan dan perlu kiranya dipertimbangkan:

1. Penghasilan yang disisihkan untuk zakat, infaq, dan sodaqah semoga digunakan dan diberikan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan masyarakat umum.
2. Perlu diadakannya penyampaian materi tentang bisnis syari'ah agar wirausaha lebih memahami bisnis yang sesuai dengan syari'ah.
3. Semoga wirausaha Muslim yang ada di Desa Padurenan khususnya dapat selalu menerapkan ajaran agama dalam setiap kegiatan bisnis konveksinya.

C. Penutup

Demikianlah hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangaun sangat penulis harapkan, demi perbaikan penulisan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat, Atas semua kesalahan dan kekhilafan penulis, semoga Allah memberikan pertolongan dan ampunan-Nya kepada penulis.